



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA
BEKASI**

NO. 266/PDT.G/2023/PN.BKS TENTANG WANPRESTASI

Bambang Sunaryo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia
m.bambang.sunaryo@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengevaluasi keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara perdata nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Bks, yang menyangkut perselisihan kontrak antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkas Putra Mandiri. Kajian ini meliputi landasan hukum yang dipakai oleh hakim, pertimbangan dalam keputusan, serta dampak putusan tersebut terhadap hukum perdata di Indonesia. Kasus ini berfokus pada sengketa kontrak antara dua perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kontraktual dan pemberian kompensasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menginventarisasi bahan hukum sekunder, termasuk karya ilmiah, jurnal, artikel, serta literatur yang relevan dengan perjanjian.

Kata Kunci: Putusan pengadilan, Sengketa Kontrak, Wanprestasi

Abstract:

This article evaluates the decision of the Bekasi District Court in civil case number 266/Pdt.G/2023/PN.Bks, which involves a contract dispute between PT Annisa Bintang Blitar and PT Berkas Putra Mandiri. The study covers the legal basis used by the judge, the considerations in the decision, as well as the impact of the ruling on civil law in Indonesia. The case focuses on a contract dispute between two companies concerning the fulfillment of contractual obligations and the provision of compensation. The method used in this writing is a statutory approach and literature study by inventorying secondary legal materials, including scientific papers, journals, articles, and literature related to agreements.

Keywords: Court ruling, Contract dispute, Breach of contract

Pendahuluan

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan hukum antara dua atau lebih pihak yang mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati (Sopamena, 2021). Dalam hukum Indonesia, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, sehingga setiap pihak yang menandatangani perjanjian tersebut

berkewajiban untuk mematuhi (Adila, 2022). Konsep ini didasarkan pada asas pacta sunt servanda, yang mengandung makna bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan (Paendong, 2022).

Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti itikad buruk, kelalaian, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual (Arini, 2020). Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau tindakan hukum lainnya untuk memastikan keadilan (Badri, Handayani, & Rizki, 2024). Di Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu perjanjian serta konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut (Hariyanto, 2020; Sanafiah, 2022; Umardani, 2020).

Sengketa kontrak adalah salah satu jenis perselisihan hukum yang sering terjadi dalam dunia bisnis, termasuk di Indonesia. Kasus wanprestasi yang melibatkan PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkat Putra Mandiri menjadi salah satu contoh kasus di mana pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual menyebabkan sengketa yang berujung pada pengadilan. Dalam kasus ini, PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melanggar perjanjian kontrak dalam penyediaan barang. Gugatan ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi dengan nomor perkara 266/Pdt.G/2023/PN.Bks.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan sengketa antara dua perusahaan besar dan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum kontrak di Indonesia menangani kasus wanprestasi (Sukamto, Widiarty, & Fauzan, 2024). Selain itu, putusan pengadilan dalam kasus ini juga memberikan dampak terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak (Kolopaking & SH, 2021).

Latar Belakang Kasus

Sengketa antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkat Putra Mandiri bermula dari sebuah perjanjian penyediaan barang yang dibuat oleh kedua perusahaan. PT Annisa Bintang Blitar sebagai penggugat mengklaim bahwa PT Berkat Putra Mandiri telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Menurut PT Annisa Bintang Blitar, PT Berkat Putra Mandiri gagal menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

PT Annisa Bintang Blitar kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi, dengan tuntutan agar perjanjian tersebut dibatalkan dan PT Berkat Putra Mandiri dihukum untuk membayar ganti rugi. Selain itu, penggugat juga meminta agar dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian tersebut dibatalkan, termasuk surat perjanjian kerja dan surat kuasa jual. Gugatan ini mencakup tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.920.000.000,- yang dianggap sebagai kerugian akibat pelanggaran kontrak oleh tergugat (Nur, 2023).

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak. Keputusan hakim kemudian mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat, termasuk membatalkan perjanjian dan menghukum

tergugat untuk membayar ganti rugi. Namun, gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh tergugat ditolak oleh pengadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam analisis hukum (Zainuddin & Karina, 2023). Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan kasus ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi. Selain itu, peraturan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan hukum acara perdata juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Dalam pendekatan ini, penulis menjelaskan konsep-konsep dasar hukum kontrak yang relevan dengan kasus ini, seperti asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan konsep wanprestasi. Pendekatan ini juga melibatkan analisis terhadap teori-teori hukum kontrak yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus yang serupa.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Penulis menganalisis putusan pengadilan dalam kasus ini dengan membandingkannya dengan putusan-putusan lain yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana pengadilan di Indonesia menangani kasus-kasus wanprestasi dan apa implikasinya terhadap praktik hukum di masa depan.

Selain metode yang telah disebutkan, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan analitis deskriptif (Waruwu, 2023). Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data berdasarkan kerangka hukum yang ada. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur hukum digunakan untuk menggambarkan bagaimana kasus wanprestasi diproses di pengadilan dan bagaimana putusan hakim berdampak pada perkembangan hukum kontrak di Indonesia (Yohana Betaria, 2023).

Pendekatan analitis deskriptif ini berguna dalam mengungkapkan cara pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak terhadap kasus-kasus konkret. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan dalam menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan penanganan kasus wanprestasi antara berbagai yurisdiksi di Indonesia. Metode ini membantu dalam memahami variasi dalam penerapan hukum, khususnya terkait penanganan sengketa kontrak, dan bagaimana variasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode komparatif, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai praktik hukum kontrak di berbagai wilayah di Indonesia (Al-Fatih, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHPdata, UU Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah dan artikel hukum yang membahas teori-teori hukum kontrak dan penerapannya dalam kasus wanprestasi. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedi hukum dan kamus hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Hukum Kontrak

Dalam hukum kontrak di Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Syamsiah, 2021).

Dalam kasus ini, fokus utama adalah pada pelanggaran kewajiban kontraktual atau wanprestasi yang dilakukan oleh PT Berkas Putra Mandiri. Menurut Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, dilaksanakannya kewajiban secara tidak tepat waktu, atau dilaksanakannya kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Teori-teori hukum kontrak yang relevan dengan kasus ini antara lain adalah :

1. Teori Pernyataan (Uitingstheorie): Menurut teori ini, suatu perjanjian dianggap lahir ketika pernyataan kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling bertemu. Dalam konteks kasus ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah kedua belah pihak benar-benar mencapai kesepakatan pada saat perjanjian dibuat dan apakah pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam komunikasi antara pihak-pihak tersebut.
2. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie): Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan dianggap terjadi ketika pihak yang menawarkan mengetahui bahwa pihak lain telah menerima tawaran tersebut. Dalam kasus ini, penting untuk menganalisis apakah PT Annisa Bintang Blitar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penerimaan tawaran oleh PT Berkas Putra Mandiri dan apakah pelanggaran yang terjadi dapat dihindari jika komunikasi antara kedua pihak lebih baik.
3. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie): Menurut teori ini, kesepakatan dianggap terjadi ketika pihak yang menawarkan menerima balasan tawaran dari pihak lain. Dalam konteks kasus ini, teori ini relevan untuk menganalisis apakah penerimaan tawaran oleh PT Annisa Bintang Blitar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah wanprestasi terjadi karena ketidaksesuaian dalam penerimaan tawaran.

Hasil dan Pembahasan

Setelah menganalisis fakta-fakta yang ada, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PT Annisa Bintang Blitar. Hakim menemukan bahwa PT Berkas Putra Mandiri telah melakukan wanprestasi dengan tidak

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk dokumen-dokumen yang menunjukkan pelanggaran spesifikasi teknis dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pengadilan juga memutuskan untuk membatalkan perjanjian antara kedua perusahaan dan menghukum PT Berkas Putra Mandiri untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.920.000.000,- kepada PT Annisa Bintang Blitar. Selain itu, pengadilan menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat, yang menunjukkan bahwa pengadilan memandang bahwa gugatan tersebut tidak berdasar.

Putusan ini memberikan dampak yang signifikan bagi kedua perusahaan. Bagi PT Annisa Bintang Blitar, putusan ini memberikan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat wanprestasi. Sementara itu, bagi PT Berkas Putra Mandiri, putusan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya memenuhi kewajiban kontraktual dan dampak yang dapat timbul jika terjadi pelanggaran.

Dalam konteks kasus ini, teori hukum kontrak yang mendasari keputusan hakim memainkan peran penting. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teori pernyataan, teori pengetahuan, dan teori penerimaan menjadi dasar dalam menganalisis apakah perjanjian telah dibuat dengan sah dan apakah wanprestasi benar-benar terjadi. Dengan menerapkan teori-teori ini, hakim dapat menentukan bahwa ada pelanggaran kontraktual yang signifikan oleh PT Berkas Putra Mandiri.

Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), yang menyatakan bahwa perjanjian lahir ketika ada pertemuan kehendak yang dinyatakan oleh kedua belah pihak, menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah perjanjian yang dibuat oleh kedua perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa PT Berkas Putra Mandiri telah menyatakan kehendaknya untuk terikat dalam perjanjian tersebut, namun gagal memenuhi kewajibannya.

Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) menegaskan bahwa kesepakatan terjadi ketika pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya telah diterima oleh pihak lain. Dalam kasus ini, PT Annisa Bintang Blitar telah menyatakan penerimaan tawaran dan memiliki keyakinan bahwa PT Berkas Putra Mandiri akan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Namun, ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa penawaran yang diterima oleh PT Annisa Bintang Blitar tidak dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa PT Berkas Putra Mandiri telah melakukan wanprestasi, dan pengadilan memerintahkan pembayaran ganti rugi.

Studi Kasus Lainnya

Untuk memberikan konteks lebih luas, penting juga untuk membandingkan kasus ini dengan kasus wanprestasi lainnya yang pernah diputuskan oleh pengadilan di Indonesia. Misalnya, dalam kasus PT XYZ vs PT ABC, pengadilan juga menghadapi masalah serupa di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam kasus tersebut, pengadilan memutuskan bahwa pihak yang melanggar harus membayar ganti rugi yang setara dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, serta membatalkan perjanjian yang melibatkan kedua pihak.

Perbandingan dengan kasus-kasus lain membantu dalam memahami pola umum dalam penanganan kasus wanprestasi di pengadilan Indonesia. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pengadilan cenderung menerapkan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum pelanggaran terjadi, dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Implikasi Putusan

Putusan ini memiliki implikasi yang luas bagi hukum kontrak di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis. Keputusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan akan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, dan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang pentingnya menyusun perjanjian yang jelas dan rinci, serta memastikan bahwa semua kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dapat dipenuhi. Perusahaan juga perlu berhati-hati dalam menandatangani perjanjian dan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Implikasi dari putusan dalam kasus ini tidak hanya mempengaruhi kedua perusahaan yang bersengketa, tetapi juga memberikan preseden hukum yang penting bagi penyelesaian sengketa kontrak di masa depan (Kolopaking & SH, 2021). Salah satu dampak utama dari putusan ini adalah peningkatan kesadaran di kalangan pelaku bisnis tentang pentingnya menyusun perjanjian yang jelas dan rinci.

Di sisi lain, putusan ini juga dapat mempengaruhi cara pengadilan menangani kasus-kasus wanprestasi di masa mendatang. Dengan adanya putusan ini, pengadilan diharapkan akan lebih berhati-hati dalam mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Putusan ini juga berpotensi mendorong reformasi dalam praktik kontrak bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan mungkin akan lebih cenderung menggunakan jasa pengacara atau konsultan hukum dalam menyusun perjanjian untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, putusan ini dapat mempengaruhi penegakan hak-hak kontraktual di Indonesia. Dengan adanya preseden ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian dapat lebih yakin untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan, karena mereka memiliki bukti bahwa pengadilan akan menegakkan hukum dengan tegas dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum membawa kasus ke pengadilan adalah mediasi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam kasus wanprestasi, terutama jika kedua pihak masih memiliki hubungan bisnis yang ingin dipertahankan. Dengan mediasi, perusahaan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih damai dan menghindari kerugian reputasi yang mungkin timbul akibat proses pengadilan yang terbuka.

Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perusahaan tetap memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, seperti yang terjadi dalam kasus antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkas Putra Mandiri.

Rekomendasi untuk Praktisi Hukum dan Pelaku Bisnis

Berdasarkan analisis kasus ini, ada beberapa rekomendasi praktis yang dapat diambil oleh praktisi hukum dan pelaku bisnis di Indonesia :

1. Penyusunan Kontrak yang Lebih Teliti: Penting bagi perusahaan untuk menyusun kontrak dengan hati-hati dan memperhatikan setiap detail, termasuk kewajiban masing-masing pihak, spesifikasi teknis, dan jadwal penyelesaian pekerjaan. Penggunaan bahasa yang jelas dan rinci dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Sebelum menandatangani perjanjian, perusahaan sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak mengandung klausul-klausul yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Peningkatan Komunikasi: Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, kedua belah pihak dapat saling memahami kebutuhan dan ekspektasi masing-masing, sehingga masalah dapat diselesaikan sebelum menjadi sengketa.
4. Penggunaan Mediasi sebagai Alternatif: Sebelum membawa kasus ke pengadilan, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan bisnis antara kedua pihak.

Kesimpulan

Kasus wanprestasi antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkas Putra Mandiri memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum kontrak di Indonesia menangani sengketa bisnis dan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dapat berdampak serius bagi pihak yang melanggar, termasuk sanksi berupa ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Dengan memperhatikan kasus ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam setiap kontrak yang mereka tanda tangani. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menghindari terjadinya wanprestasi.

Kasus wanprestasi antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkas Putra Mandiri menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan konsekuensi yang dapat timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan preseden penting bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan dan menegaskan bahwa pengadilan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Bagi pelaku bisnis, kasus ini menjadi pengingat bahwa penyusunan kontrak yang baik dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghindari sengketa. Di sisi lain, bagi praktisi hukum, kasus ini memberikan pelajaran tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum kontrak diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengadilan menangani sengketa yang melibatkan pelanggaran kewajiban kontraktual.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah dibahas, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian, serta lebih siap menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam dunia bisnis yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Adila, Syarifah Putri. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Pt. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Di Kota Pekanbaru. Universitas Lancang Kuning.
- Al-Fatih, Sholahuddin. (2023). Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia. UMMPress.
- Arini, Annisa Dian. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badri, Syaiful, Handayani, Pristika, & Rizki, Tri Anugrah. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(2), 974–985.
- Hariyanto, Budi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2), 28–42.
- Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, & SH, M. H. (2021). Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase. Penerbit Alumni.
- Nur, Alqadri Husainy. (2023). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pt. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt. G/2021/PN Mdn). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Paendong, Kristiane. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Lex Privatum, 10(3).

- Sanafiah, Fadri. (2022). Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3863–3869.
- Sopamena, Ronald Fadly. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1–15.
- Sukanto, Nur Suprianto, Widiarty, Wiwik Sri, & Fauzan, Fauzan. (2024). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli. *Action Research Literate*, 8(6).
- Syamsiah, Desi. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Umardani, Mohamad Kharis. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume*, 4(1).
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yohana Betaria, Dongoran. (2023). GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong).
- Zainuddin, Muhammad, & Karina, Aisyah Dinda. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.